

Kontroversi Hukuman Mati dalam KUHP Baru: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hendra Arjuna ^{*1}
Evi Wulandari ²
Basyaruddin Idris ³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
*e-mail : eviwulandari246@gmail.com

Abstrak

Penerapan hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia telah menjadi topik kontroversial yang memicu perdebatan sengit di antara berbagai pihak. bertujuan untuk mengeksplorasi dua aspek utama dalam kontroversi tersebut, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui analisis yuridis dan normatif, jurnal ini mengevaluasi landasan hukum hukuman mati dalam KUHP baru serta implikasinya terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, hukuman mati dianggap sebagai sarana efektif untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi korban tindak pidana berat. Di sisi lain, penerapan hukuman mati sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang diakui secara universal. Artikel ini juga menyoroti pandangan dari berbagai kelompok, termasuk akademisi hukum, aktivis hak asasi manusia, dan praktisi hukum, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pro dan kontra hukuman mati. Melalui studi kasus dan data empiris, artikel ini berusaha untuk menilai sejauh mana penerapan hukuman mati dalam KUHP baru dapat dijustifikasi serta dampaknya terhadap persepsi keadilan di masyarakat. Kesimpulannya, artikel ini menyarankan perlunya kajian mendalam dan dialog berkelanjutan antara pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat sipil guna mencari keseimbangan yang tepat antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukuman mati di Indonesia.

Kata Kunci : Kontroversi, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia

Abstrack

The implementation of the death penalty in the new Criminal Code (KUHP) in Indonesia has become a controversial topic that has sparked heated debate among various parties. aims to explore two main aspects of the controversy, law enforcement and human rights protection. Through juridical and normative analysis, this journal evaluates the legal basis for the death penalty in the new Criminal Code and its implications for the law enforcement system in Indonesia. On the one hand, the death penalty is considered an effective means of providing a deterrent effect and upholding justice for victims of serious crimes. On the other hand, the application of the death penalty often violates human rights principles, especially the universally recognized right to life. This article also highlights the views of various groups, including legal academics, human rights activists, and legal practitioners, to provide a comprehensive picture of the pros and cons of the death penalty. Through case studies and empirical data, this article seeks to assess the extent to which the application of the death penalty in the new Criminal Code can be justified and its impact on perceptions of justice in society. In conclusion, this article suggests the need for in-depth study and ongoing dialogue between policy makers, law enforcement and civil society to find the right balance between law enforcement and human rights protection in the context of the death penalty in Indonesia.

Keywords: Controversy, Death Penalty, Human Rights

PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling kontroversial dan telah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, serta masyarakat umum¹. Kontroversi ini tidak hanya berakar pada pertanyaan mengenai efektivitas hukuman mati sebagai sarana pencegahan kejahatan, tetapi juga pada isu-isu fundamental tentang hak asasi manusia, moralitas, dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukuman mati semakin relevan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Donnelly, Jack. Universal Human Right in Theory and Practice. Cornell University Press, 2003.

(KUHP) baru, yang tetap mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan latar belakang yang komprehensif tentang kontroversi hukuman mati dalam KUHP baru, dengan fokus pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Sejarah hukuman mati di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan hukum. Dalam era kolonial Belanda, hukuman mati diterapkan sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang keras. Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi sistem hukum tersebut dan mempertahankan hukuman mati dalam KUHP yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Meskipun demikian, penerapan hukuman mati di Indonesia selalu menjadi isu sensitif yang memunculkan berbagai reaksi dan pandangan yang beragam. Di satu sisi, ada pandangan yang menganggap hukuman mati sebagai alat penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan narkoba. Di sisi lain, ada argumen kuat yang menentang hukuman mati berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa hukuman mati melanggar hak fundamental untuk hidup dan sering kali diterapkan dengan ketidakadilan.

Penerapan hukuman mati dalam KUHP baru Indonesia membawa dimensi baru dalam perdebatan ini. KUHP baru, yang disahkan pada tahun 2022², bertujuan untuk mereformasi hukum pidana di Indonesia dan memperbarui berbagai ketentuan yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, keputusan untuk tetap mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana telah menimbulkan pro dan kontra yang tajam. Para pendukung hukuman mati berargumen bahwa hukuman ini masih diperlukan sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari kejahatan-kejahatan berat yang mengancam keamanan dan ketertiban³ umum. Mereka juga menekankan bahwa hukuman mati dapat berfungsi sebagai deterrent, atau efek jera, yang kuat terhadap potensi pelaku kejahatan. Namun, para penentang hukuman mati menyoroti berbagai masalah yang terkait dengan penerapan hukuman ini, termasuk risiko kesalahan yudisial yang tidak dapat diperbaiki, diskriminasi dalam sistem peradilan, serta dampak psikologis dan sosial terhadap keluarga terpidana.

Di tingkat internasional, hukuman mati telah menjadi isu yang sangat diperdebatkan. Banyak negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum mereka, sementara yang lain masih mempertahankannya, namun dengan berbagai pembatasan dan syarat yang ketat. PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya terus mendorong moratorium dan penghapusan hukuman mati, mengutip bukti bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tekanan dari komunitas internasional untuk mengevaluasi kembali kebijakan hukuman matinya dan mengambil langkah-langkah menuju penghapusan. Namun, pemerintah Indonesia telah berulang kali menyatakan bahwa hukuman mati masih diperlukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan-kejahatan berat.

Kontroversi hukuman mati juga mencerminkan perbedaan pandangan filosofis dan moral di masyarakat.⁴ Pendukung hukuman mati sering kali mengacu pada teori retributif dalam filsafat hukum, yang menyatakan bahwa kejahatan berat harus dihukum dengan setimpal, dan hukuman mati adalah cara yang adil untuk memberikan balasan atas kejahatan yang sangat serius. Di sisi lain, penentang hukuman mati biasanya berpegang pada prinsip-prinsip utilitarianisme dan hak

² K.M Smith, Rhona. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edisi I. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008

³ M.Bohm, Robert. *Deathquest: An Introduction to the Theory and Practice of Capital Punishment in United States*. United States of America: Anderson Publishing, 1999.

⁴ Randa, Laura E. *Society's Final Solution: A History and Discussion of the Death Penalty*. University Press of America, 1997.

asasi manusia⁵, yang menekankan perlunya menghormati hak dasar setiap individu dan mencari alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan efektif dalam jangka panjang.

berbagai aspek dari kontroversi hukuman mati dalam KUHP baru akan dianalisis secara mendalam. Pertama, akan dibahas latar belakang hukum dan sejarah penerapan hukuman mati di Indonesia, termasuk⁶ perubahan-perubahan yang dibawa oleh KUHP baru. Kedua, akan dieksplorasi pandangan-pandangan yang mendukung dan menentang hukuman mati, dengan menyoroti argumen-argumen utama dari kedua sisi. Ketiga, akan dilakukan analisis terhadap dampak penerapan hukuman mati terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia, termasuk efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan dan implikasinya terhadap prinsip keadilan. Keempat, akan dibahas⁷ perspektif hak asasi manusia terkait hukuman mati, termasuk isu-isu seperti kesalahan yudisial, diskriminasi, dan dampak psikologis. Terakhir, artikel ini akan mengevaluasi posisi Indonesia dalam konteks internasional terkait hukuman mati dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Dalam mengeksplorasi kontroversi ini, penting untuk memahami bahwa hukuman mati bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga masalah moral, sosial, dan politik yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan objektif tentang isu ini. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perdebatan tentang hukuman mati di Indonesia dan mendorong dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan.

Penerapan hukuman mati dalam KUHP⁸ baru juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia mampu menjamin keadilan dan hak-hak dasar bagi setiap individu. Risiko kesalahan yudisial merupakan salah satu argumen kuat yang diajukan oleh para penentang hukuman mati. Kasus-kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa tidak jarang terpidana mati ternyata tidak bersalah, dan kesalahan ini baru terungkap setelah eksekusi dilakukan. Dalam sistem peradilan yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, kurangnya akses terhadap bantuan hukum, dan ketimpangan dalam penegakan hukum, risiko semacam ini menjadi sangat nyata. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah sistem peradilan Indonesia sudah cukup kuat dan adil untuk menerapkan hukuman yang tidak bisa diperbaiki ini.

Selain itu, penerapan hukuman mati juga harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Nilai-nilai budaya dan agama memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap hukuman mati. Di Indonesia, pandangan masyarakat terhadap hukuman mati dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ajaran agama yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat memandang hukuman mati sebagai hukuman yang sah dan adil sesuai dengan ajaran agama mereka, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan prinsip kasih sayang dan pengampunan. Oleh karena itu, kebijakan hukuman mati harus mempertimbangkan keragaman pandangan ini dan mencari solusi yang dapat diterima oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.

Di sisi lain, perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap sistem hukum. Hak untuk hidup adalah salah satu hak paling fundamental yang diakui oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Penerapan hukuman mati menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana negara dapat menyeimbangkan antara keinginan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Pendekatan yang mengutamakan hak asasi manusia akan mendorong negara untuk

⁵ Utrecht. Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1950

⁶ Hamzah, Andi. Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan. Edisi I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

⁷ William King, Leonard. The Code of Hammurabi. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

⁸ Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Edisi I. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

mencari alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan memperbaiki sistem peradilan untuk memastikan keadilan substantif bagi semua pihak.

Dalam menghadapi tekanan dari komunitas internasional, Indonesia juga perlu mempertimbangkan posisi hukuman mati dalam kebijakan luar negerinya. Sebagai anggota aktif dari PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya, Indonesia telah berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Namun, penerapan hukuman mati dapat menjadi sumber ketegangan dalam hubungan internasional, terutama dengan negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dan mengadvokasi moratorium global. Dalam konteks ini, Indonesia perlu menilai kembali kebijakan hukuman matinya dan mempertimbangkan dampaknya terhadap reputasi internasional dan hubungan diplomatiknya.

Reformasi hukum pidana melalui KUHP⁹ baru juga mencerminkan upaya untuk memperbarui dan menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan zaman. Namun, proses reformasi ini harus disertai dengan kajian mendalam dan konsultasi luas dengan berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, debat tentang hukuman mati harus melibatkan suara-suara dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk korban kejahatan, terpidana dan keluarganya, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia.

kontroversi hukuman mati dalam KUHP baru Indonesia mencerminkan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana modern. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Di sisi lain, ada kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa hukuman yang diterapkan adalah adil dan manusiawi. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan inklusif diperlukan untuk menangani isu ini, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, moral, sosial, dan politik yang terlibat. Dengan demikian, diharapkan bahwa diskusi dan kajian yang komprehensif tentang hukuman mati dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penetapan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan hak prerogatif hakim dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu, konsep penjeratan dimodifikasi dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan. Untuk itu, penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (straf soort), berat ringan pidana (straf), dan cara penjatuhan pidana (straf modus). Dalam Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J.¹⁰ Dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi bagi setiap orang. Pengaturan lebih lanjut terkait Hak Asasi Manusia akan diatur dalam perundang-undangan yang ada.

Penerapan pidana mati di Indonesia, sebagai negara yang mengusung nilai-nilai Pancasila, hingga saat ini masih menjadi topik yang memicu pro dan kontra di kalangan ahli hukum. Banyak ahli hukum yang masih memperdebatkan tentang pidana mati karena adanya perbedaan pandangan. Bagi beberapa kalangan yang menolak pidana mati, hukuman ini dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Perjuangan mereka dalam mempertahankan HAM terlihat pada perubahan status pidana mati yang tercantum dalam draf Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan diajukan untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 66 Rancangan KUHP menyatakan bahwa pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dilakukan dengan cara menembak terpidana sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum.

⁹ Abdul Kholiq, Muhammad. "Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007): 186. doi:10.20885/iustum.vol14.iss2.art1.

¹⁰ Achjani Zulfa, Eva. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Pemidanaan Di Indonesia)." *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 94. doi:https://doi.org/10.47007/lj.v4i2.262.

Penjatuhan pidana mati dianggap mengambil hak hidup seseorang. Padahal, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Kelompok yang menolak pidana mati berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana mati tidak lagi sesuai dengan perkembangan HAM. Setiap negara memiliki konsep menjunjung tinggi HAM, dan Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara tersebut harus ikut serta dalam mewujudkan HAM. Menurut mereka, dengan diaturnya HAM secara legal formal dalam Negara Republik Indonesia, seharusnya Indonesia tidak lagi menerapkan hukuman mati. HAM, terutama hak hidup, dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dihilangkan atau dicabut dalam bentuk apapun (non-derogable rights). Hal ini disebutkan dalam Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah dua rumusan masalah terkait dengan kontroversi hukuman mati dalam KUHP baru di Indonesia:

1. Bagaimana konsep penjatuhan pidana mati dalam KUHP baru mencerminkan tegangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan berat dan perlindungan hak asasi manusia, seperti yang dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia?
2. Apa dampak dari pembahasan dan perubahan status pidana mati dalam draft KUHP baru terhadap citra internasional Indonesia dalam konteks perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, mengingat adanya tekanan dari komunitas internasional untuk mengevaluasi kembali kebijakan hukuman mati?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis kontroversi seputar penerapan hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana konsep penjatuhan pidana mati dalam revisi KUHP mencerminkan dinamika antara keinginan untuk menegakkan hukum yang tegas terhadap kejahatan berat dengan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, penelitian akan mengeksplorasi konsep penjatuhan pidana mati dalam KUHP baru dan bagaimana konsep ini mencerminkan tegangan antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Ini meliputi analisis terhadap bagaimana hukuman mati dianggap sebagai alat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat, sementara juga menimbang risiko kesalahan yudisial, dampak psikologis, dan implikasi terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian akan menelusuri dampak dari pembahasan dan perubahan status pidana mati dalam draf KUHP baru terhadap citra internasional Indonesia. Ini mencakup analisis terhadap reaksi dan tanggapan dari komunitas internasional terhadap kebijakan hukuman mati Indonesia, serta bagaimana hal ini mempengaruhi posisi Indonesia dalam konteks hak asasi manusia secara global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek internal hukum Indonesia, tetapi juga mengeksplorasi dimensi internasional dari perdebatan seputar hukuman mati.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam menjaga dialog yang konstruktif tentang penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum pidana modern. Dengan melakukan analisis mendalam dan multidimensional terhadap isu ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil dalam memahami kompleksitas dan dampak dari kebijakan hukuman mati dalam KUHP baru Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam kepada pembuat kebijakan dan praktisi hukum mengenai dampak implementasi hukuman mati dalam KUHP baru. Analisis yang komprehensif tentang konsep penjatuhan pidana mati, termasuk efektivitasnya sebagai deterrensi terhadap kejahatan berat, risiko kesalahan yudisial, dan implikasinya terhadap masyarakat, dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih

bijaksana dan berbasis bukti. Hal ini dapat meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang hubungan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana¹¹. Dengan menganalisis dinamika antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, penelitian ini dapat mengembangkan teori-teori baru atau memperkuat kerangka pemikiran yang ada dalam studi hukum dan hak asasi manusia. Ini penting karena memberikan landasan teoritis bagi penelitian dan pengembangan kebijakan di masa depan, serta memperkaya literatur akademik dalam bidang hukum pidana komparatif dan hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Penjatuhan Pidana Mati Dalam KUHP BBaru Mencerminkan Tegangan Antara Penegakan Hukum Yang Tegas Terhadap Kejahatan Berat dan Perlindungan Hak aAsasi Manusia, Seperti Yang Dijamin Dalam Konstitusi Republik Indonesia

Konsep penjatuhan pidana mati adalah salah satu aspek yang paling kontroversial dalam sistem peradilan pidana global¹². Di Indonesia, hukuman mati telah lama menjadi bagian dari penegakan hukum, namun, seiring dengan perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia, perdebatan tentang keberadaannya semakin meningkat. Dengan rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), negara ini sedang berada di persimpangan yang krusial dalam menentukan pendekatan hukuman mati ke depannya.

Penegakan Hukum yang Tegas dan KUHP Baru

Salah satu argumen yang sering dikemukakan dalam mendukung hukuman mati adalah sebagai alat efektif untuk menanggulangi kejahatan berat seperti terorisme, narkoba, dan kejahatan yang mengancam keamanan nasional. ¹³Pendukung hukuman mati percaya bahwa keberadaannya dapat memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku kejahatan serius, sehingga dapat mengurangi angka kejahatan dengan cara mematikan sumber ancaman secara definitif. Dalam revisi KUHP baru, konsep ini tercermin dalam upaya untuk menjaga ketegasan hukum dalam menghadapi kejahatan berat yang meresahkan masyarakat. Misalnya, pembahasan mengenai pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dalam pasal-pasal terkait, serta alternatif hukuman pidana lain yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan berat.

Namun, perlu dicatat bahwa penegakan hukum yang tegas tidak selalu berarti penerapan hukuman mati. Sistem peradilan pidana yang adil dan proporsional adalah prinsip yang mendasari negara hukum, di mana hakim harus mempertimbangkan tidak hanya beratnya kejahatan yang dilakukan, tetapi juga faktor-faktor mitigasi yang dapat mempengaruhi putusan hukuman. Dalam konteks ini, penggunaan hukuman mati harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Konstitusi

Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 28A hingga 28J, menjamin hak asasi manusia sebagai nilai yang dijunjung tinggi dan harus dilindungi oleh negara¹⁴. Hak atas hidup merupakan hak yang paling mendasar dan fundamental, yang diakui secara universal sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam konteks hukuman mati, dilema muncul antara kebutuhan

¹¹ Arief, Amelia. "Problematika penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 96. doi:10.30595/kosmik hukum.v19i1.4086.

¹² Anjari, Warih. "Pejatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Widya Yustisia* 1, no. 2 (2015): 108.

¹³ Astuti, Laras. "Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Kosmik Hukum* 16, no. 2 (2016): 108.

¹⁴ Darming, Saharuddin. "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionis Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Nasional." *Yustis* 3, no. 1 (2016): 40.

untuk menghukum secara adil terhadap kejahatan berat dengan hak asasi manusia yang tidak boleh disalahgunakan atau dicabut dalam bentuk apapun, termasuk melalui eksekusi pidana mati.

Diskusi tentang perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukuman mati juga mencakup penilaian terhadap kemungkinan adanya kesalahan yudisial yang fatal, yang dapat mengakibatkan eksekusi terhadap orang yang sebenarnya tidak bersalah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan hukuman mati sudah diambil dengan itikad baik, risiko kesalahan tetap ada dan akan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat diperbaiki.

Selain itu, penggunaan hukuman mati juga harus dilihat dalam perspektif hak rehabilitasi dan rekonsiliasi sosial. Setelah seseorang menjalani hukuman pidana, tujuan sistem peradilan pidana seharusnya adalah untuk memfasilitasi proses pembinaan dan rehabilitasi agar terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Konsep ini tercermin dalam pembahasan tentang modifikasi konsep penjara dan hukuman, di mana aspek pembinaan¹⁵ menjadi lebih diutamakan dibandingkan dengan pendekatan penjeraan semata.

Perspektif Internasional dan Dampak Terhadap Citra Negara

Di tingkat internasional, kebijakan hukuman mati Indonesia telah menjadi perhatian serius, terutama dari organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional yang mengadvokasi penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Reaksi dan tanggapan dari komunitas internasional terhadap kebijakan hukuman mati Indonesia dapat mempengaruhi citra negara dalam konteks hak asasi manusia global¹⁶. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan implikasi diplomatik dari kebijakan hukuman mati, serta upaya untuk memastikan bahwa penerapan hukuman mati dilakukan dengan memperhatikan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Vonis mati yang baru-baru ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdi Sambo telah menimbulkan reaksi kuat di masyarakat. Ferdi Sambo dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana yang juga melibatkan sabotase terhadap sistem elektronik, yang mengakibatkan gangguan serius. Putusan hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati, sebuah keputusan yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya hanya menuntut hukuman penjara seumur hidup.

Penetapan hukuman mati ini diumumkan oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa, yang mencatat beberapa faktor yang memberatkan seperti pelaku melakukan kejahatan kepada ajudan sendiri, menyebabkan luka emosional yang mendalam pada keluarga korban, serta menimbulkan kegaduhan dan keresahan sosial yang luas. Reaksi dari hadirin di ruang sidang mencerminkan polarisasi masyarakat terhadap hukuman mati; keluarga korban merasa lega atas keadilan yang diberikan, sementara pihak-pihak yang mendukung hak asasi manusia mengecam penggunaan hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Secara historis, praktik hukuman mati pertama kali tercatat dalam Codex Hammurabi dari Babilonia pada abad ke-19 SM. Meskipun sejarah hukuman mati panjang dan meluas, dalam era modern terdapat tekanan yang semakin besar dari komunitas internasional dan aktivis hak asasi manusia yang menentang penggunaannya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menekankan bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang mendasar. Argumen yang sering diajukan melawan hukuman mati antara lain adalah bahwa hukuman tersebut tidak lagi relevan dalam konteks modern untuk mencapai tujuan pencegahan kejahatan, serta adanya risiko kesalahan yudisial yang tidak dapat diperbaiki.

Di Indonesia, meskipun mengakui dan menghormati hak asasi manusia melalui Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan amendemen terbaru dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menguatkan perlindungan hak asasi manusia, hukuman mati tetap diakui dan digunakan sebagai pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁵ Putra Kolopita, Satrio. "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013): 67.

¹⁶ Rosita Rohing, Friska. "Penerapan Hukuman MATI Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023)

Pasal 10 huruf a KUHP secara spesifik mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan.

Perdebatan mengenai penggunaan hukuman mati di Indonesia mencerminkan tegangan antara keinginan untuk menegakkan hukum yang tegas terhadap kejahatan berat dan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Sementara pihak yang mendukung penggunaan hukuman mati menganggapnya sebagai langkah efektif untuk memberikan efek jera dan keadilan terhadap pelaku kejahatan serius, para kritikus dan pembela hak asasi manusia menyoroti risiko pelanggaran hak asasi manusia yang inheren dalam eksekusi hukuman mati, serta mempertanyakan efektivitasnya sebagai deterrensi terhadap kejahatan.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tugas penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan hukuman mati, mempertimbangkan implikasi hukum, sosial, dan internasional yang melingkupinya. Diskusi dan kajian yang lebih mendalam diperlukan untuk mencari keseimbangan yang tepat antara kebijakan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif. Langkah-langkah ini penting dalam menjaga kedaulatan hukum dan memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil memenuhi standar kemanusiaan dan keadilan yang diakui secara internasional.

2. Dampak Dari Perubahan Status Pidana Mati Dalam Draft KUHP Baru Terhadap Citra Internasional Indonesia Dalam Perlindungan Dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Perubahan status pidana mati dalam draft Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia memunculkan dampak yang signifikan terhadap citra internasional negara ini dalam konteks perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Diskusi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pertimbangan hukum, sosial, politik, serta implikasi terhadap diplomasi dan hubungan internasional Indonesia.

Sebagai negara yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia, Indonesia telah melakukan berbagai komitmen internasional untuk memajukan perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Namun, masalah terkait dengan penggunaan hukuman mati terus menjadi sorotan tajam di tingkat global. Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat tren yang kuat menuju penghapusan hukuman mati di banyak negara di dunia, didorong oleh keyakinan bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tidak efektif sebagai deterrensi terhadap kejahatan, dan memungkinkan terjadinya kesalahan yudisial yang tidak dapat diperbaiki.

Konteks Hukum dan Perubahan Status Pidana Mati dalam Draft KUHP Baru

Dalam konteks hukum, perubahan status pidana mati dalam draft KUHP baru mencerminkan evolusi pendekatan hukum di Indonesia terhadap kejahatan serius. KUHP¹⁷ yang saat ini berlaku masih mengakui hukuman mati sebagai pidana pokok dalam beberapa kejahatan tertentu. Namun, revisi KUHP bertujuan untuk memodifikasi atau bahkan menghapus hukuman mati dalam konteks pidana yang lebih luas. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi, serta mengurangi penggunaan hukuman mati yang dianggap kontroversial dalam komunitas internasional.

Penghapusan atau modifikasi hukuman mati dalam KUHP baru dapat dilihat sebagai langkah yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang universal. Hal ini sejalan dengan trend global menuju penghapusan hukuman mati sebagai bagian dari komitmen untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia secara holistik. Dengan mengubah status pidana mati dalam KUHP, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrumen internasional lainnya yang menentang penggunaan hukuman mati.

Implikasi Sosial dan Politik

¹⁷ Sumanto, Atet. "Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama Dan Para Ahli." *Perspektif* 9, no. 3 (2004): 197. doi:<https://doi.org/10.30742/perspektif.v9i3.347>.

Perubahan status pidana mati dalam draft KUHP baru juga memiliki implikasi sosial dan politik yang signifikan di dalam negeri. Di tingkat domestik, isu hukuman mati seringkali memicu perdebatan publik yang sengit antara pendukung dan penentang. Pendukung hukuman mati sering kali menganggapnya sebagai bentuk keadilan yang sesuai untuk kejahatan yang sangat serius, sementara penentangnya menyoroti risiko kesalahan yudisial, tidak manusiawinya hukuman tersebut, dan kurangnya bukti efektivitasnya sebagai deterrensi.

Secara politis, sikap pemerintah terhadap hukuman mati dapat mempengaruhi opini publik dan dukungan politik domestik. Pemilihan untuk memodifikasi atau menghapus hukuman mati dalam KUHP baru harus diambil dengan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat, serta implikasi jangka panjangnya terhadap stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Tidak hanya itu, pandangan dan kebijakan terkait hukuman mati juga dapat mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, serta negara-negara mitra, yang semakin menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari tata kelola global yang berkelanjutan.

Implikasi Terhadap Diplomasi dan Hubungan Internasional

Dalam konteks diplomasi dan hubungan internasional, kebijakan hukuman mati Indonesia dapat mempengaruhi citra dan reputasi negara di mata komunitas internasional. Negara-negara dan organisasi internasional seringkali memantau dengan ketat penggunaan hukuman mati sebagai indikator dari komitmen suatu negara terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan rule of law. Keputusan pemerintah Indonesia terkait hukuman mati dapat mempengaruhi kerjasama bilateral, akses ke bantuan luar negeri, serta partisipasi dalam forum-forum internasional yang memperjuangkan hak asasi manusia.

Adopsi KUHP baru yang lebih memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dapat memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola global yang semakin terfokus pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Negara-negara maju dan organisasi internasional yang menolak hukuman mati dapat melihat langkah-langkah ini sebagai bukti kemajuan positif dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

KESIMPULAN

Kontroversi hukuman mati dalam KUHP baru di Indonesia mencerminkan perdebatan yang kompleks antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, hukuman mati dianggap sebagai sarana penting untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan narkoba. Pihak yang mendukung hukuman mati berpendapat bahwa sanksi ini mampu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menghilangkan ancaman dari individu yang telah melakukan kejahatan yang sangat merugikan. Mereka juga menekankan bahwa hukuman mati merupakan bagian dari upaya penegakan keadilan bagi korban dan keluarganya, yang sering kali menuntut balasan setimpal atas penderitaan yang dialami.

Namun, di sisi lain, penolakan terhadap hukuman mati kuat di kalangan pegiat hak asasi manusia, yang menganggapnya sebagai bentuk pelanggaran hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi. Kelompok ini berpendapat bahwa hukuman mati adalah tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mereka juga menyoroti risiko kesalahan peradilan yang dapat mengakibatkan eksekusi terhadap individu yang tidak bersalah, sebuah kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Selain itu, penentang hukuman mati menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan, sehingga tujuan preventif dari hukuman ini dipertanyakan.

Kontroversi ini juga diperparah oleh dinamika politik dan sosial di Indonesia, di mana opini publik sering kali dipengaruhi oleh emosi dan kasus-kasus kejahatan yang menonjol. Dalam beberapa kasus, desakan untuk menerapkan hukuman mati datang dari tekanan masyarakat yang marah dan menginginkan keadilan segera. Namun, ada juga desakan dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia yang meminta Indonesia untuk menghapus hukuman mati dan menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman lain yang lebih manusiawi. Tekanan ini menciptakan dilema bagi pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan antara

kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia.

Selain itu, implementasi hukuman mati dalam KUHP baru juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan di Indonesia. Proses hukum yang adil dan tidak memihak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukuman mati dijatuhkan berdasarkan bukti yang kuat dan melalui prosedur yang benar. Namun, kekhawatiran tentang korupsi, tekanan politik, dan ketidakmampuan sistem peradilan untuk memberikan keadilan yang benar menambah keraguan terhadap penggunaan hukuman mati.

Secara keseluruhan, perdebatan mengenai hukuman mati dalam KUHP baru Indonesia menggambarkan benturan antara dua nilai fundamental: penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara hukuman mati mungkin dianggap sebagai alat yang sah untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi korban, perlindungan hak untuk hidup dan mencegah kesalahan peradilan menjadi argumen kuat yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara menjaga keamanan publik dan menghormati hak asasi manusia, sambil memastikan bahwa sistem peradilan bekerja dengan transparan, adil, dan akuntabel. Tanpa kompromi dan dialog yang konstruktif antara berbagai pihak yang terlibat, kontroversi ini akan terus menjadi isu yang membelah opini publik dan mempengaruhi kebijakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Donnelly, Jack. *Universal Human Right in Theory and Practice*. Cornell University Press, 2003.
- Hamzah, Andi. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*. Edisi I. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985.
- K.M Smith, Rhona. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edisi I. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Jurnal

- Abdul Kholiq, Muhammad. "Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007): 186. doi:10.20885/iustum.vol14.iss2.art1.
- Achjani Zulfa, Eva. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Pidana DiIndonesia)." *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 94. doi:https://doi.org/10.47007/lj.v4i2.262.
- Anjari, Warih. "Pejatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *WidyaYustisia* 1, no. 2 (2015): 108.
- Arief, Amelia. "Problematika penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak AsasiManusia." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 96. doi:10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086.
- Astuti, Laras. "Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Kosmik Hukum* 16, no. 2 (2016): 108.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (1999)